

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN ASURANSI JIWA
TERHADAP KORBAN MENINGGAL DUNIA DI PT. JASA
RAHARJA (PERSERO) PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16/PMK.010/2017**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**ADE ALDILA PUTRA
NPM: 151010037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Aldila Putra
NPM : 151010037
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang / 12 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Paus Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 November 2019

Yang menyatakan,



Ade Aldila Putra

No. Reg. 254/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1224669815 / 21%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ade Aldila Putra

151010037

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia Di PT. Jasa

Raharja (PERSERO) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

16/PMK/010/2017

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 Desember 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Supriyati Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Pada tahun 2018, di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru terdapat 40 (empat puluh) korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dari 40 (empat puluh) korban yang meninggal dunia tersebut, ada 8 (delapan) keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, padahal keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia tersebut telah melengkapi prosedur administrasi sesuai yang dipersyaratkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru.

Pokok masalah dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 dan kewajiban serta hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris atau sosilogis dengan cara survei. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara dan kuisisioner dari responden. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan melihat apakah pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru sudah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru dengan cara pengajuan klaim, pemberitahuan kerugian, melakukan survei, melengkapi dokumen-dokumen dan pembayaran santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun kewajiban yang dilaksanakan oleh korban kecelakaan lalu lintas adalah membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Sedangkan hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.

Kata Kunci : Asuransi, Santunan, Asuransi Jiwa, PT. Jasa Raharja (Persero).

ABSTRACT

In 2018, at PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru City there are 40 (forty) victims died due to traffic accidents. Of the 40 (forty) victims who died, there were 8 (eight) families of the victims / heirs who died due to traffic accidents did not receive compensation of Rp. 50.000.000,00- (fifty million rupiah) which has been determined in accordance with Article 3 paragraph 2 letter (a) Regulation of the Minister of Finance Number 16 / PMK.010 / 2017, even though the victim's family / heirs of the dead victims have completed the procedures administration as required by PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru City.

The main problem in this study is related to the implementation of giving life benefits to the victims of death at PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru based on the Minister of Finance Regulation Number 16 / PMK.010 / 2017 and the obligations and rights that should be received by the families of the victims / heirs of the dead according to the Minister of Finance Regulation Number 16 / PMK.010 / 2017.

The type of research used in this study is the empirical or sosilogis legal method by survey. While the nature of the research is analytical descriptive, namely by collecting data from interviews and questionnaires from respondents. Based on the data collected is then analyzed and see whether the implementation of the provision of life insurance benefits to victims of death at PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru is based on Regulation of the Minister of Finance Number 16 / PMK.010 / 2017 or not.

Based on the results of research conducted, the implementation of providing life benefits to the victims died at PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru by submitting claims, notifying losses, conducting surveys, completing documents and payment of compensation made by PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru based on Regulation of the Minister of Finance Number 16 / PMK.010 / 2017 concerning Compulsory Amounts and Mandatory Donations of Road Traffic Accident Funds. The obligation carried out by victims of traffic accidents is to pay the Obligatory Contribution of the Road Traffic Accident Fund (SWDKLLJ) to PT. Jasa Raharja (Persero). While the rights that should be received by the families of the victims / heirs of the dead victims is Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah) based on Article 3 paragraph 2 letter a Regulation of the Minister of Finance Number 16 / PMK.010 / 2017.

Keywords: Insurance, Compensation, Life Insurance, PT. Jasa Raharja (Persero).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta Shalawat beriring salam atas Nabi Besar Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia Di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017”**.

Pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah mendidik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini;
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah melancarkan urusan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini;

4. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., sebagai pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh kesabaran telah melakukan bimbingan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang sudah tersaji seperti ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini. Semoga ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT;
6. Seluruh Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, selama penulis kuliah dengan sabar dan teliti dalam memenuhi kebutuhan penulis selama kuliah dan juga telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi mulai awal kuliah sampai penulisan Skripsi ini selesai;
7. Kepada yang terbaik dan tercinta dihati penulis, Ayahanda Masnur M dan Ibunda Ermawati yang telah memberikan do'a, segenap ketulusan dan kasih sayang serta kesabaran dan pengertian dalam membimbing dan membesarkan ananda, memberikan bantuan moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
8. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis yang tak terhingga kepada seluruh keluarga, teman-teman serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam rangka kegiatan penyusunan Skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang pasti tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, bahasa maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh penulis. Maka dengan tangan terbuka dan senang hati penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang khususnya bersifat membangun dan memberikan arahan demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis sangat berharap supaya hasil karya tulis sederhana ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga kita semua mendapat syafaat dari Allah SWT, Amin.

Pekanbaru, Oktober 2019

ADE ALDILA PUTRA
NPM. 151010037

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	30
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa	40
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	50
D. Tinjauan Umum Tentang PT. Jasa Raharja (Persero)	57

xiv

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Santunan Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia Di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

16/PMK.010/2017 64

B. Kewajiban Dan Hak-Hak Yang Seharusnya Diterima Oleh Keluarga Korban/Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

16/PMK.010/2017 79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR KEPUSTAKAAN 98

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Jumlah Populasi dan Sampel 26
Tabel III.1	Jawaban responden mengenai pengetahuan prosedur pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero) 67
Tabel III.2	Jawaban responden mengenai pengetahuan pengecualian terhadap korban yang mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja (Persero) 72
Tabel III.3	Jawaban responden mengenai pengetahuan aturan bersaran jumlah santunan jiwa dari PT. Jasa Raharja (Persero) 77
Tabel III.4	Jawaban responden mengenai pengetahuan jangka waktu/daluwarsa pengajuan klaim ke ke PT. Jasa Raharja (Persero).. 80
Tabel III.5	Jawaban responden mengenai pengetahuan jangka waktu pembayaran dana yang diberikan kepada korban oleh PT. Jasa Raharja (Persero) 86
Tabel III.6	Jawaban responden mengenai pengetahuan penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan dari Jasa Raharja 88
Tabel III.7	Jawaban responden yang sudah mendapatkan santunan jiwa sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kuesioner Penelitian
- Lampiran II : Daftar pertanyaan wawancara penulis dengan pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru
- Lampiran III : Daftar pertanyaan wawancara penulis dengan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang tidak mendapatkan santunan sebesar rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, transportasi di Indonesia mulai berkembang dan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan transportasi diperlukan empat komponen, yakni: (a) tersedianya muatan yang diangkut; (b) terdapatnya kendaraan sebagai sarana angkutannya; (c) adanya jalan yang dapat dilaluinya; dan (d) tersedianya terminal. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri. (Rahardjo Adisasmita, 2010, p. 1)

Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya.

Perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lalu lintas, kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari di sudut-sudut jalanan. Mulai dari luka ringan, luka berat sampai dengan meninggal dunia. Korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris yang ditinggalkan memerlukan biaya untuk pengobatan maupun pemakaman. Hal seperti ini lah yang tidak diharapkan oleh setiap insan, peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan oleh faktor manusia, cuaca, jalan yang rusak yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi pengendara.

Sehingga masyarakat perlu perlindungan atas resiko-resiko yang mungkin dihadapi itu tidak selalu sama, tergantung pada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Pada kenyataannya, asuransi sosial sebenarnya masih merupakan suatu kenyataan yang relatif muda. Mula pertumbuhan dan perkembangannyapun berlandaskan atas kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan sosial. (Sri Redjeki Hartono, 2001, p. 24)

Dengan melihat keadaan ekonomi yang buruk, maka masyarakat merasa adanya suatu kebutuhan jaminan sosial yang lebih besar dan lebih terjamin.

Selanjutnya di berbagai negara atas dasar memberikan jaminan sosial itulah, mulai dikembangkan pola asuransi sosial, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, terhadap semua kemungkinan kerugian yang diderita di luar kemampuan orang-orang pribadi.

Oleh karena asuransi sosial menitikberatkan pada suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan akan jaminan sosial atau *social security* dalam masyarakat, maka tepatlah apabila asuransi jenis ini disebut sebagai asuransi sosial, meskipun ada sementara sarjana yang mempergunakan istilah asuransi wajib. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tujuan asuransi sosial itu memang berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara. Jadi dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosial ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu yang menjadi atau berposisi sebagai tertanggung tentu saja masyarakat luas atau anggota golongan masyarakat luas.

Dapat diartikan bahwa asuransi sosial tidak lain merupakan suatu perwujudan suatu penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*). Artinya bahwa asuransi sosial itu benar-benar bermaksud untuk memberikan suatu

jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian di luar kemampuan anggota masyarakat sendiri, karena kemungkinan kerugian itu disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak biasa ditanggulangi sendiri, maka wajiblah segera ambil alih. Pengambilan alihan itu tentu saja untuk pemberian jaminan sosial kepada anggota masyarakat. (Sri Redjeki Hartono, 2001, p. 32)

Perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. (Selvi Harvia Santri, 2018, p. 354).

Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah berjanji untuk memenuhi jaminan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat yang berupa asuransi sosial (biaya dan santunan) dan masyarakat berhak atas jaminan sosial itu. Selanjutnya di dalam Konstitusi Negara RI, mengenai Jaminan Sosial bagi setiap orang yang diatur dalam pasal 28 H ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN dinyatakan pula dalam pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa:

“Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pernyataan tentang jaminan sosial dalam pasal diatas juga dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perasuransian di Indonesia pasal 1 ayat (32) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya”.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUH Dagang), dijelaskan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.

Asuransi jiwa merupakan layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. (Zahri Vandawati, 2019, p. 596)

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga menjadi kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan.

Adapun perusahaan asuransi jiwa dalam hal kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat adalah perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum. Yang mana iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban akibat kecelakaan lalu-lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi dimana salah satu produk asuransi pada Asuransi Jasa Raharja yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk asuransi kerugian Jasa Raharja, sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sehingga sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Perusahaan asuransi ini memiliki beberapa faedah atau manfaat diantaranya adalah:

1. Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan).
2. Santunan kematian.
3. Santunan cacat tetap.

Selain adanya mamfaat dari perusahaan asuransi, juga terdapat kekurangan yang kenyataan sekarang terjadi di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru. Masih terdapat beberapa orang anggota masyarakat korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang tidak mendapatkan biaya dan santunan dari perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Pekanbaru sebagaimana mestinya, dan ada juga anggota masyarakat lainnya yang mendapat biaya dan santunan dari perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Pekanbaru, namun tidak sesuai dengan ganti kerugian yang dialaminya.

Sehingga terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru yang dianggap tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi hanya dianggap mengumbar janji saja tetapi belum dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering dipersulit oleh pihak asuransi, pihak asuransi meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah persyaratan dipenuhi, pihak asuransi masih meminta persyaratan lain lagi.

Hal ini dirasa sangat mempersulit para korban karena harus memenuhi persyaratan yang lain dari pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja masih harus menunggu klaim yang dibayarkan. Masyarakat juga merasa bahwa besarnya jumlah santunan yang

diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Pada tahun 2018, di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru terdapat 40 (empat puluh) korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dari 40 (empat puluh) korban yang meninggal dunia tersebut, ada 8 (delapan) keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan santunan dengan nominal yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, yang berbunyi:

“Ahli waris dan korban yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah)”.

Pada kenyataannya di masyarakat, keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tidak semua dari mereka mendapatkan santunan sesuai yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tersebut, padahal keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sudah melengkapi prosedur administrasi sesuai yang dipersyaratkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia Di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017?
2. Apa saja kewajiban dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan nantinya dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta mampu memberi jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan mamfaat diadakannya penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.
 - b. Untuk mengetahui kewajiban dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis: untuk menambah wawasan pengetahuan penulis, dalam bidang disiplin hukum asuransi pada umumnya, khususnya masalah pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 dan kewajiban serta hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.
- b. Secara praktis: dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada keluarga korban/ahli waris yang tidak mendapatkan santunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 serta bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait khususnya PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Asuransi

Menurut Mehr dan Cammack asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkiarkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung. (Dessy Danarty, 2011 p. 7)

Menurut Green asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan

sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. (Dessy Danarty, 2011 p. 7)

Sedangkan menurut William dan Heins mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: (Dessy Danarty, 2011 p. 8)

- a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Berdasarkan definisi mengenai asuransi, seperti yang termuat dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu: (Dessy Danarty, 2011 p. 13)

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Selain itu, asuransi juga mempunyai fungsi dan manfaat sebagai berikut:

a. Fungsi Asuransi

Fungsi asuransi dapat dielaskan sebagai berikut: (Dessy Danarty, 2011 p. 15)

1) Transfer risiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.

2) Kumpulan Dana

Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

b. Manfaat Asuransi

Asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil

dengan rasa tenang dan aman ke manapun bepergian. (Dessy Danarty, 2011 p. 15)

Jadi, pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan masa depan kehidupan dan turut memikirkan serta berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap pribadi atau perusahaan.

Dalam dunia asuransi terdapat enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu: (Abbas Salim, 2005, p. 8)

a. *Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

b. *Utmost Good Faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

c. *Proximate Cause*

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan indeenden.

d. *Indemnity*

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam pasal 278).

e. *Subrogation*

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

f. *Contribution*

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.

Menurut Magee mengklasifikasikan Asuransi sebagai berikut: (Abbas Salim, 2005, p. 15)

a. Jaminan Sosial (*Social Insurance*)

Jaminan merupakan “asuransi wajib”, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Bentuk ini dilaksanakn dengan “paksa”, misalnya dengan memotong gaji

pegawaisekian persen setiap bulan (umpamanya 10%). Contoh jaminan sosial yang lain ialah, jika seseorang sakit harus dijamin pengobatannya, kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

b. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*), jadi tidak dengan paksa seperti jaminan sosial. Jadi setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini. Asuransi sukarela dapat dibagi dalam dua jenis yakni:

- 1) *Government Insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau Negara, misalnya : jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (di Indonesia misalnya jaminan bagi kaum veteran).
- 2) *Commercial Insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah, komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*). *Commercial Insurance* dapat digolongkan pula kepada:

a) Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*)

Asuransi Jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit.

b) Asuransi Kerugian (*Property Insurance*)

Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut, dan lain-lain.

Asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) adalah suatu asuransi yang benda pertanggungannya adalah diri badan tertanggung. Dalam asuransi kecelakaan ditetapkan sejumlah dana yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung ditimpa oleh kecelakaan. Karena tingkat penderitaan yang disebabkan oleh kecelakaan bermacam-macam, ringan, sedang, berat, cacat permanen, bahkan meninggal, tentu sangat sulit untuk menentukan jumlah uang tanggungan untuk berbagai tingkat dan macam penderitaan. Oleh karena itu, dalam praktek asuransi, hanya kepada yang meninggal atau menderita cacat permanen yang diberikan sejumlah uang sebagai santunan. Sedangkan penderitaan yang tidak sampai cacat permanen, maka biaya pengobatannya yang ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi. (Sri Redjeki Hartono, 2001, p. 101)

Tujuan asuransi kecelakaan adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya, yang diakibatkan oleh kecelakaan. (Sri Redjeki Hartono, 2001, p. 101)

Berdasarkan kemungkinan kerugian atau cacat yang diderita yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan, maka kondisi santunan dalam asuransi kecelakaan dibagi dalam empat tingkatan yaitu : santunan untuk yang

meninggal dunia, santunan untu cacat tetap, santunan untuk cacat sementara, dan santunan untuk biaya pengobatan. (Sri Redjeki Hartono, 2001, p. 101)

a. Santunan untuk yang meninggal dunia (*death*) (A)

Apabila tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis, maka ahli warisnya atau anak-anaknya atau yang ditunjuk (namanya dicatumkan dalam polis), memperoleh santunan dari penanggung sebesar Uang Pertanggungan (UP), yang besarnya ditentukan ketika menutup asuransi.

b. Santunan Untuk Cacat Tetap (*permanen disability*) (B)

Cacat dibagian tertentu jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang ditanggung polis. Cacat bersifat permanen (tetap), artinya:

- 1) Bagian jasmani yang cacat tidak dapat berfungsi lagi seperti semula, sebelum ditimpa kecelakaan;
- 2) Bagian jasmani yang cacat berkurang kemampuannya dari kemampuan semula, sebelum kecelakaan, dan berkurangnya kemampuan tersebut bersifat permanen.

Berdasarkan santunan untuk cacat tetap ditentukan berdasarkan suatu presentase dari UP, yang ditentukan presentase dan UP-nya ketika menutup asuransi.

c. Santunan Untuk Cacat Sementara (*temporary disability*) (C)

Cacat tertentu dibagian jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis. Cacat bagian jasmani yang terkena kecelakaan tersebut menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Cacat sementara ini bisa sembuh kembali dan bagian jasmani yang cacat berfungsi kembali seperti semula sebelum terjadi kecelakaan. Besarnya santunan ditentukan sekian persen (biasanya 1%) dari UP Kematian (A), yang diberikan oleh penanggung setiap minggu selama 52 minggu. Berarti, uang santunan maksimal 52% dari UP kematian (A).

Dalam asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan perasuransian dimanapun berada, terdapat 4 (empat) prinsip utama yaitu:

- a. Prinsip kepentingan.
- b. Prinsip jaminan.
- c. Prinsip kepercayaan.
- d. Prinsip iktikad baik.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, 2010, p. 59)

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, p. 158)

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan. (Dominikus Rato, 2010, p. 59)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. (Cst Kansil, 2009, p. 385)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran

pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (Riduan Syahrani, 1999, p. 23)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (Achmad Ali, 2002, p. 82-83)

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian

hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. (Achmad Ali, 2002, p. 82-83)

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis perlu memberikan pengertian suatu batasan judul penulisan yang di paparkan.

Pelaksanaan adalah orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya). (<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>)

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan. Pemberian juga merupakan proses, cara, perbuatan member atau memberikan. (<https://kbbi.web.id/pemberian>)

Santunan adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu instansi unuk diberikan kepada korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. (<https://kbbi.web.id/santun>)

Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih. (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1999, p. 265)

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial. Jasa Raharja memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan dan 67 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR), dan 1.285 SAMSAT yang tersebar diseluruh Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja)

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dan Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 merupakan peraturan tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan hukum adalah sebagai cara kerja keilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Jenis-jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum, penulisan hukum yang

memiliki sifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan masukan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum asuransi. Sebagai penulisan hukum dalam bidang akademis, dimaksudkan untuk membedakan dengan penulisan hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat praktis, apabila dicermati substansi penulisannya, menurut Rony Hanitjo Soemitro penulisan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni “penulisan yang bersifat normatif dan doktrinal”. (Agus Yudha Hernoko, 2010, p. 307-308)

Untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang digunakan untuk menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian ini, adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan: (Peter Mahmud Marzuki, 2009, p. 33)

“Penelitian hukum digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai”.

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survei. Penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan hasil wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok (Masri Singaarimbun & Sofian Effendi (Eds), 2008, hlm. 3). Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yakni pelaksanaan pemberian

santunan asuransi jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penulis memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017. Data tersebut berupa hasil dari kuisioner yang penulis lakukan kepada keluarga korban/ahli waris, kemudian penulis menganalisisnya sesuai dengan aturan-aturan hukum asuransi yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru. Adapun faktor Kota Pekanbaru dijadikan lokasi penelitian dikarenakan di Kota Pekanbaru jumlah kecelakaan lalu lintas lebih banyak dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama (Bambang Sunggono, 2006, p. 118). Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.
- 2) Keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018.
- 3) Keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang tidak mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dan juga metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table I.1

Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pimpinan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan	32	6	20%

	santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018			
3.	Keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang tidak mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018	8	4	50%

Sumber: Data yang diolah pada bulan Januari - Juli tahun 2019.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dapat di bedakan atas:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Adapun data tersebut berupa hasil kuisisioner dan wawancara penulis dengan responden mengenai pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 dan kewajiban serta hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang

sering disebut sebagai bahan hukum. (Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, 2010, p. 156)

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kuisisioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Untuk mendapatkan data, penulis memberikan pertanyaan tersebut kepada sebagian keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak kepada responden (Syafrialdi, 2017, p. 19). Dalam wawancara ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara), untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru dan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang tidak mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul melalui hasil kuisioner dan wawancara maka akan di kelompokkan berdasarkan permasalahan pokok untuk kemudian di sajikan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan hasil-hasil data. Data yang telah diolah kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat para ahli atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus. Adapun yang dimaksud hal-hal yang bersifat umum adalah data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara penulis dengan responden seputar pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017. Sedangkan ketentuan hukum yang bersifat khusus adalah ketentuan terhadap kewajiban dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggunggaan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggaan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa. (H. Mashudi, 1998, p. 40)

Secara aspek hukum telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang

mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUH Dagang yaitu: (Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2004, p. 139)

- a. Perjanjian
- b. Kewajiban pertanggungan membayar premi
- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.

Menurut Green (Dessy Danarti, 2011, p. 7) asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Sedangkan menurut William dan Heins (Dessy Danarti, 2011, p. 8) mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

- a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalah untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarakn pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas, Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

2. Tujuan Asuransi

Adapun tujuan dari asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan Resiko

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan miliknya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material, atau

korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pada asuransi jiwa, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal terjadi ganti kerugian, bahaya yang mengancam itu sungguh terjadi merupakan kesempatan bagi penanggung untuk pengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi telah terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*) artinya tertanggung terikat perintah undang-

undang bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN) yang jumlahnya ditetapkan dalam undang-undang.

3. Unsur-Unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan definisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka di dalam asuransi terkandung beberapa unsur, di antaranya adalah: (Mariana Rani & Peri Rehendra Sucipta, 2019, p. 42)

- a. Pihak tertanggung, merupakan pihak yang menjadi obyek asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung, merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung

secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.

- c. Suatu peristiwa, merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
- d. Kepentingan, yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Selain unsur-unsur yang terkandung di dalam asuransi, terdapat pula beberapa unsur yuridis dalam asuransi, di mana unsur-unsur ini bersifat mengikat dan menjadikan adanya hubungan hukum antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (nasabah). antara lain adalah: (Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jais, 2005, p. 208)

- a. Pihak yang kepentingannya diasuransikan.
- b. Pihak perusahaan asuransi yang menjamin atas pembayaran ganti rugi.
- c. Adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung.
- d. Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
- e. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung.
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi risiko langsung dan risiko tidak langsung.

Unsur yuridis terpenting dalam asuransi adalah adanya faktor risiko, di mana faktor tersebut tidak dapat diprediksikan kapan terjadinya dan oleh siapapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang

terjadi di luar kehendak pihak bertanggung dan merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan.

Risiko yang terdapat dalam asuransi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain adalah: (Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jais, 2005, p. 212-213)

a. Risiko Murni

Risiko murni (*pure risk*) adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian itu tidak terjadi, maka keadaan sama sekali seperti sediakala (tidak untung atau tidak rugi). Melihat kepada objek yang terkena risiko, maka risiko murni tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- 1) Risiko Perorangan (*personal risk*), merupakan suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya.
- 2) Risiko Harta Benda (*property risk*), adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut.
- 3) Risiko Tanggung Gugat (*liability risk*), adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

b. Risiko Spekulasi (*speculative risk*)

Berbeda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi merupakan kejadian yang akan terjadi dan akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua adalah akan menderita kerugian.

c. Risiko Khusus

Risiko khusus adalah risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya, risiko berupa kebakaran pada mobil seseorang, yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain.

Berkaitan dengan risiko-risiko tersebut, maka dalam penanganannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menghindari risiko (*avoidance*)
- b. Mengurangi risiko (*reduction*)
- c. Mempertahankan risiko (*retention*)
- d. Membagi risiko (*risk sharing*)
- e. Mengalihkan risiko (*transfer*)

Dengan memperhatikan Pasal 246 KUH Dagang dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat disimpulkan unsur-unsur dalam asuransi, yaitu: (Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2004, p. 16)

- a. Merupakan suatu perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian atau *verbinten*is adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau

lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan bagi pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sebagai suatu perjanjian, asuransi memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah:

- 1) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*) adalah suatu perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Masing-masing pihak di dalam perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan.
- 2) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat *voorwaardelike overeenkomst* karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan pada terjadinya peristiwa yang dijanjikan. Apabila peristiwa yang dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggungpun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberi penggantian.
- 3) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUH Dagang). Yang dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.

- 4) Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko.
- 5) Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian. Hal ini berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan.
- 6) Salah satu unsur di dalam asuransi yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi, dalam Pasal 1774 KUH Perdata asuransi digolongkan menjadi perjanjian untung-untungan.

b. Adanya Pembayaran Premi

Dalam Pasal 246 KUH Dagang mengenai definisi asuransi yang menyebutkan tentang premi dijelaskan bahwa premi merupakan suatu prestasi dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Dengan adanya premi yang dibayarkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung, maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung, hal ini berkaitan dengan prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi.

c. Kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kerugian

Dengan adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung akan menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung.

Kewajiban penanggung tersebut timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Kewajiban penanggung ini tercermin dalam Pasal 246 KUH Dagang, yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

d. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi

Dalam Pasal 246 KUH Dagang terkandung bahwa dalam suatu perjanjian asuransi terdapat unsur peristiwa yang tidak tentu. Menurut Emmy “peristiwa tidak tentu adalah suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia normaliter tidak dapat dijadikan akan terjadinya”. (Emmy Pangaribuan, 1980, p. 51)

e. Ketentuan tentang kewajiban pemberitaan dari tertanggung

Tertanggung harus memberitahukan keadaan objek pertanggungan selama perjanjian asuransi berlangsung tanpa harus menunggu permintaan dari penanggung.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam KUH Dagang yang mengatur tentang asuransi jiwa, pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUH Dagang sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa:

“Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan. (Kiki Nurasri, 2017, p. 5)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada Pasal 1a Bab I Staatsblad 1941-101, pengertian asuransi jiwa sebagai berikut:

“Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan”.

Sedangkan menurut H.M.N Purwotjipto:

“Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.”

Kemudian menurut Volmar, menyebutkan pertanggungan jiwa itu dengan istilah *sommen verzekering*, berpendapat bahwa:

“Secara luas *sommen verzekering* itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar

sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih”.

Menurut Undang-Undang Perasuransian, Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Fungsi dari asuransi jiwa dapat dikatakan yaitu memberikan jaminan tersedianya sejumlah uang tunai, atau memberi manfaat penghasilan bagi keluarga atau ahli waris tertanggung bilamana tertanggung tersebut meninggal dunia. Polis-polis asuransi jiwa juga mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan sejumlah uang bagi tertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak, yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.

Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;

- b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
- c. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
- d. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi merupakan produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

Kemudian dapat dilihat makna asuransi jiwa yang dilihat dari beberapa segi yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, segi finansial. Dari segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan interest yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. Dan pengertian ini di atas dengan membayar premi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu terbatas, seseorang tertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan yaitu:

- a. Pada hari tua tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.

- b. Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris tertanggung sebagai santunan biaya hidup.
- c. Bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat tetap/ biaya pengobatan.

Dari beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam suatu asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

2. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Sasaran asuransi jiwa menunjukkan kelas dan jenis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, yaitu: (Junaedy Ganie, 2011, p. 76)

a. Asuransi jiwa biasa

Asuransi jiwa biasa (*ordinary life*) diperuntukan bagi perorangan adalah asuransi jiwa yang umumnya dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Pada umumnya asuransi ini diperuntukan bagi golongan masyarakat menengah ke atas. Pada dasarnya premi dibayarkan oleh pembeli polis setiap tahun atau setiap semester atau setiap triwulan dan boleh juga setiap bulan, atau dibayar sekaligus sebagai premi tunggal bagi mereka yang mempunyai cukup uang.

b. Asuransi rakyat

Asuransi rakyat diperuntukan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan kecil seperti buruh, karyawan rendah, pedagang kecil, pelayan, petani, nelayan, dan sebagainya. Asuransi ini dibayar preminya dengan frekuensi tinggi (setiap minggu) dan besarnya premi disesuaikan dengan kesanggupan calon tertanggung membayar setiap minggu. Besarnya uang pertanggungan dengan berpedoman kepada besarnya premi setiap minggu dan lamanya pertanggungan apakah seumur hidup atau hingga calon tertanggung mencapai usia tertentu.

c. Asuransi kumpulan

Asuransi kumpulan (*Group Insurance*) disebut juga asuransi kolektif dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Satu polis untuk sekelompok tertanggung, misalnya para karyawan suatu perusahaan diasuransikan dengan menggunakan satu polis yang disebut polis induk (*master policy*).
- 2) Pemegang polis adalah perusahaan kepada masing-masing karyawan yang diberikan sertifikat tanda bukti peserta asuransi kumpulan.
- 3) Pada umumnya para peserta tidak perlu melalui pemeriksaan medis.
- 4) Pembayaran premi asuransi kumpulan biasanya terdiri dari tiga macam yaitu:
 - a) Dibayar sendiri oleh masing-masing peserta berupa kontribusi yang dipungut secara berkala dari setiap peserta.

- b) Semua premi ditanggung oleh perusahaan.
- c) Sebagian dibayar oleh perusahaan dan sebagian lagi dibayar oleh para peserta misalnya 50%-50% atau 60%-40%.

d. Asuransi dunia usaha

Pada umumnya ada 4 macam sasaran pokok dari asuransi jiwa dunia usaha, yaitu:

- 1) Asuransi orang penting, tenaga yang memegang peranan penting, seperti direktur utama, para manajer. Apabila meninggal dunia dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan berupa pemberian santunan besar kepada keluarga almarhum.
- 2) Rencana kesejahteraan karyawan. Dengan menutup asuransi kumpulan, asuransi keselamatan kerja, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan bagi karyawan maka semakin sempurna peran dan bantuan perusahaan dalam memberi kesejahteraan bagi karyawan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan. Asuransi jiwa dapat berperan untuk meningkatkan kepercayaan kepada relasi terhadap perusahaan karena asuransi dapat memberikan jaminan stabilitas posisi finansial perusahaan, yang sekaligus menjadi gambaran yang baik kreditur.

4) Kelangsungan usaha. Bagi perusahaan yang dimilikinya bersifat *partnership* seperti kongsi, Firma, CV, apabila salah seorang pemiliknya meninggal dunia, maka akan timbul masalah yaitu membayar terus-menerus hak-hak almarhum kepada jandanya, tanpa mengikutsertakannya dalam pimpinan perusahaan. Polis asuransi jiwa dapat menghindarkan keadaan tersebut yaitu dengan memberi santunan kepada janda almarhum sehingga hak-hak dari almarhum tidak perlu terus-menerus dibayar oleh perusahaan.

e. Asuransi orang muda

Seseorang yang masih muda dan mempunyai penghasilan dapat membeli polis asuransi jiwa atas dirinya dan menunjuk orangtuanya atau adik-adiknya sebagai penerima manfaat.

f. Asuransi keluarga

Dengan memiliki polis asuransi jiwa dapat memberikan rasa tenteram terhadap kehidupan ekonomi keluarga, juga menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak. Asuransi keluarga mempunyai tiga macam jaminan yaitu jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan atas kelangsungan pendidikan anak-anak.

Kemudian apabila ditinjau dari sudut ada atau tidaknya pemeriksaan kesehatan tertanggung ada 2 (dua) jenis asuransi jiwa, yaitu: (Sri Rejeki Hartono, 2001, p. 56)

a. Asuransi Jiwa Medical (dengan pemeriksaan dokter)

Asuransi jiwa medical berarti si tertanggung sebelum menutup perjanjian asuransinya terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatannya kepada dokter yang sudah disediakan untuk itu. Disamping itu juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dan Laporan Kesehatan Lengkap (LAKES). Isi laporan ini dapat bermacam-macam tergantung dari besarnya jumlah uang asuransi yang diminta. Hal lainnya diwajibkan juga mengisi dan menandatangani surat permintaan dan formulir-formulir lainnya yang khusus disediakan untuk keperluan itu dan disampaikan kepada pihak penanggung.

Adapun formulir-formulir atau surat-surat yang diperlukan untuk penutupan asuransi dengan pemeriksaan dokter (medical) ini adalah:

- 1) Surat Permintaan (SP)
 - 2) Laporan Kesehatan Lengkap (LAKES)
- b. Asuransi Jiwa Non Medical (tanpa pemeriksaan dokter)

Jenis asuransi ini tidak memerlukan pemeriksaan dokter terhadap diri tertanggung sewaktu diadakan penutupan perjanjian asuransi. Untuk asuransi jenis ini keterangan kesehatan calon tertanggung akan dianggap cukup dan sehubungan dengan resiko yang kemungkinan lebih besar dalam asuransi jiwa non medical maka biasanya premi dikenakan suatu tambahan sampai presentase tertentu.

3. Berakhirnya Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi dapat berakhir karena: (Abdulkadir Muhammad, 2006, p. 89)

a. Karena terjadi evenemen

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen ini diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut sejak itu pula asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti pelunasan klaim.

b. Karena jangka waktu berakhir

Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenemen yang menjadi beban tertanggung itu terjadi bahkan sampai berakhir jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Tetapi dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi sudah habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

c. Karena asuransi gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUH Dagang: “apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika diperjanjikan lain”. Dalam Pasal 307 KUH Dagang, “apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi itu gugur”.

Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ini ada peristiwa bunuh diri dari badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu dua tahun sejak diadakannya asuransi.

d. Karena asuransi berhenti atau batal

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung.

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

1. Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964 yang mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April

1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib. Dikatakan asuransi wajib karena: (Ketut Senda, 2004, p. 96)

- a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian.
- b. Pihak penyelenggaraan asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964).
- c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (*social security*) yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan lalu lintas jalan.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

2. Pihak-pihak Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Apabila dilakukan pengkajian dengan teliti terhadap materi Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, tidak dimungkiri bahwa materi undang-undang tersebut termasuk lingkup asuransi sosial walaupun tidak tegas dinyatakan dengan istilah asuransi atau pertanggung. Jika sudah dipahami demikian, maka sesuai dengan judul undang-undang yang mengaturnya, asuransi ini digolongkan Asuransi Sosial

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai pasangan dari asuransi sosial kecelakaan penumpang. Perbedaannya terletak pada hal-hal berikut ini: (Yusuf Shofie, 2009, p. 103)

- a. Sumber (penyumbang) dana pada Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang adalah penumpang, sedangkan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah pemilik dan pengusaha kendaraan bermotor.
- b. Pihak yang diancam bahaya kecelakaan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang adalah penumpang, sedangkan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah bukan penumpang, misalnya pejalan kaki, pengendara motor, beca, pekerja perbaikan jalan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tiga (3) pihak yang terlibat dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu:

- a. Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan.
- b. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.
- c. Pihak pengusaha dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan karena

kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban/ahli waris yang bersangkutan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan bahwa jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut tarif yang bersifat progresif.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

3. Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Menurut ketentuan Pasal 1 butir d Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 bahwa yang dimaksud dengan Sumbangan Wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sama halnya dengan penggunaan istilah iuran wajib, sumbangan wajib digunakan untuk menggantikan istilah premi. Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya.

Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang berkedudukan sebagai bertanggung adalah pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas. Jumlah yang berlaku sebagai premi adalah sumbangan wajib. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberikansumbangan wajib setiap tahun untuk menutupi akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa jumlah sumbangan wajib ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut tarif yang bersifat progresif. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 sumbangan wajib untuk suatu tahun terakhir harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan juli tahun yang bersangkutan. Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Demikian juga pembuktian pembayarannya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan, sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Evenemen Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Evenemen dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, yang mengancam

keselamatan pihak ketiga yang berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu. Dalam hukum asuransi, evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung. Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah kecelakaan lalu lintas jalan alat angkutan, yang mengancam keselamatan pihak ketiga yang berada diluar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu.

Apabila kecelakaan lalu lintas jalan ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap/cedera yang dialami oleh pihak ketiga yang bersangkutan. Kerugian pihak ketiga yang berada diluar alat angkutan lalu lintas inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai penanggung. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas jalan dalam undang-undang tidak ada penjelasan. Namun, yang menjadi perhatian adalah akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas itu, yaitu kerugian karena kematian, cacat tetap/cedera yang diderita oleh pihak ketiga.

Asuransi Sosisal Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berlangsung terus selama pengusaha/pemilik memiliki alat angkutan lalu lintas, sehingga tanggung jawab pemilik terhadap akibat kecelakaan yang ditimbulkannya itu terus berlangsung. Dengan demikian, selama itu pula ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas jalan menjadi beban penanggung. Evenemen Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bergantung pada adanya alat angkutan lalu lintas jalan, sehingga risiko yang menjadi beban penanggung berlangsung

terus dan pembayaran premi (sumbangan wajib) oleh tertanggung juga berlangsung terus sebagai wujud tanggung jawabnya. (Ketut Senda, 2004, p. 107)

5. Ganti Kerugian Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, besarnya jumlah dana dalam hal kematian atau cacat tetap, dan penggantian maksimum biaya-biaya pengobatan dokter, serta biaya penguburan ditentukan oleh Menteri Keuangan. Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran dana diberikan dalam hal-hal berikut ini: (Yusuf Shofie, 2009, p. 112)

- a. Korban meninggal dunia, dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Korban mendapat cacat tetap dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan, selama waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima).

- d. Korban meninggal tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan.

Pembayaran untuk dana penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan diatas. Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, dalam hal korban meninggal dunia maka yang berhak menerima pembayaran dana adalah:

- a. Janda / dudanya yang sah.
- b. Jika ini tidak ada, anak-anaknya yang sah.
- c. Jika ini tidak ada, orang tuanya yang sah.

Hak untuk mendapat pembayaran dana tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965).

D. Tinjauan Umum Tentang PT. Jasa Raharja (Persero)

1. Sejarah Tentang PT. Jasa Raharja (Persero)

Berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, Pemerintah melakukan nasionalisasi

perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. (Wirjono Prodjodikoro, 2000, p. 78)

Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan. Surat Keputusan Menteri tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Maret 1965, namun demikian mulai berlaku dengan daya surut pada tanggal 1 Januari 1965.

Perusahaan Negara Jasa Raharja itu sendiri, telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp 1960 tentang Perusahaan Negara dengan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 14) yang juga mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1965. Sejak Tahun 1969 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara, semua usaha-usaha negara yang dibentuk

perusahaan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (Wirjono Prodjodikoro, 2000, p. 7)

- a. Perusahaan Jawatan (PERJAN),
- b. Perusahaan Umum (PERUM),
- c. Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang dan masyarakat sebagai akibat dari kendaraan yang ditumpangi dan kecelakaan alat angkutan lalu lintas di jalan raya, dipandang perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya yang diimbangi dengan peningkatan besarnya iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1961 adalah perusahaan asuransi sosial yang oleh Pemerintah diberi tugas sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang sifatnya wajib.

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengelola asuransi sosial di Indonesia mempunyai semboyan dan misi adalah sebagai berikut: (Wirjono Prodjodikoro, 2000, p. 82)

- a. Bakti kepada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

- b. Bakti kepada negara dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Bakti kepada perusahaan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.
- d. Bakti kepada lingkungan dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Misi dari PT. Jasa Raharja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dengan baik karena adanya beberapa faktor penghambat dan kendala di PT. Jasa Raharja (Persero). PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk operasional secara nasional. Perusahaan ini membagi dalam beberapa cabang, cabang tersebut dibantu oleh perwakilan-perwakilan agar dalam pelaksanaannya efektif dan efisien dalam menghimpun dana dan melayani masyarakat.

2. PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru

PT. Jasa Raharja merupakan lembaga profit yang bekerja sama dengan pemerintah memberikan proteksi dari resiko-resiko yang tidak diinginkan (resiko kematian, resiko hari tua, resiko kecelakaan), berada di wilayah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dan fungsi.

Tugas PT. Jasa Raharja (Persero) adalah memberitahukan langkah-langkah apa yang harus diambil korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya agar mendapatkan santunan. Dengan demikian masyarakat yang

sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan mendapat perlindungan adanya jaminan dan akan mendapatkan santunan.

Tugas PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

- a. Secara rutin petugas Jasa Raharja mencari informasi tentang kasus kecelakaan dari kepolisian dan memperoleh laporan polisi atas kasus kecelakaan yang terjadi.
- b. Membantu penyelesaian pengisian formulir model “K” untuk kasus-kasus terjamin berdasarkan laporan polisi atau instansi berwenang dan ditandatangani oleh petugas Jasa Raharja, kemudian diketahui oleh petugas lalu lintas atau instansi yang berwenang. Pengajuan berkas untuk mendapatkan santunan dapat dilakukan di kantor cabang atau kantor perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) di seluruh Indonesia.
- c. Menginformasikan kepada korban atau ahli waris tentang hak atas santunan serta persyaratan lainnya.

Adapun fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

- a. Tempat Informasi

Diperoleh informasi yang akurat tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan serta diberitahukan kepada korban atau ahli waris korban tentang haknya dengan tepat dan jelas.

- b. Tempat Jaminan

Pemberian santunan kepada korban atau ahli waris dipastikan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup serta nilai jaminan, dengan berdasarkan pada Undang-undang No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

c. Tempat Subyek

Penerima santunan adalah korban atau ahli waris korban yang benar-benar berhak.

d. Tempat Waktu

Pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan dilakukan dalam batas waktu yang tepat serta menepati waktu yang dijanjikan yaitu dalam jangka waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan dinyatakan kadaluwarsa dan hak atas santunan menjadi gugur.

e. Tempat penyelesaian

Penyelesaian santunan diupayakan sedekat mungkin dengan domisili resmi korban atau ahli waris korban.

Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai tempat untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin sebaiknya diterapkan dengan baik karena berdasarkan penelitian yang penulis lihat, PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru memperoleh informasi kecelakaan lalu lintas setelah pihak

kepolisian, korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan dan ahli warisnya menghubungi PT. Jasa Raharja (Persero).

Dalam memberikan pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan. Apabila berkas-berkas (surat-surat bukti tuntutan dana santunan yang diajukan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru ternyata kurang lengkap maka sebaiknya pegawai yang bersangkutan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan sebagaimana mestinya. Begitu dari pihak kepolisian di dalam memberikan pelayanan dalam mengurus surat-surat bukti dalam hal ini adalah laporan tentang kejadian kecelakaan, sket gambar ditempat kejadian, mengisi dan menandatangani formulir dan diusahakan secepatnya paling lama 2 minggu, agar pihak korban dan ahli warisnya mendapatkan santunan, karena kalau melebihi jangka waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan dinyatakan kadaluwarsa dan hak atas santunan menjadi gugur.

PT Jasa Raharja di Kota Pekanbaru masuk dalam kantor cabang I. Kantor cabang Tingkat I dipimpin dan dikendalikan serta dikoordinir oleh seorang kepala. Kepala cabang tingkat I dalam kedudukan dan fungsinya sebagai pembantu direksi di daerah, secara struktural membawahi/dibantu langsung oleh beberapa unit kerja setingkat Bagian I (satu) unit kerja setingkat seksi dan satu atau beberapa Kantor Perwakilan sebagai berikut: Bagian Asuransi Wajib dan Aneka, Bagian Klaim, Bagian Survey Bond, Bagian

Keuangan, Bagian Umum, dan Kepegawaian seksi pengawasan dan satu atau beberapa kantor perwakilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Santunan Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia Di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

1. Pengajuan Klaim Ke Pihak Asuransi

Dalam upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari resiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai badan penyelenggara yang dasarnya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan suatu

perlindungan kepada masyarakat luas terhadap kerugian-kerugian yang timbul karena adanya kecelakaan lalu lintas jalan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2, 3 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Sebagaimana Pasal 2 berbunyi:

“hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa dana”.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1):

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan kematian dan cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang.

Pasal 3 ayat (2) adalah:

“Dengan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dan pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a diatas”.

Dalam Pasal 10, ketentuan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas, telah menetapkan ketentuan mengenai dalam hal kendaraan bermotor umum

antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) menjamin pertanggungjawaban bagi penumpang yang masih di dalam kendaraan angkutan dan jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka kepadanya berhak atas santunan Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru telah melakukan upaya pertama agar dapat menyalurkan dana santunan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru mengupayakan agar para korban kecelakaan lalu lintas jalan mendapatkan dana santunan sesuai dengan haknya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017. Upaya yang kedua adalah melakukan jemput bola ke Kantor Lalu Lintas Polres setempat untuk mendapatkan data kecelakaan yang telah terjadi. Upaya selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti akan haknya untuk mendapatkan dana santunan kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero). (Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Elviones, tanggal 25 September 2019, Pukul 10.00 di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru).

Berdasarkan pengetahuan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan, penulis menanyakan kepada

responden apakah keluarga korban/ahli waris mengetahui prosedur pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero), maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Table III.1

Jawaban responden mengenai pengetahuan prosedur pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero)

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0%
2.	Tidak mengetahui	6	100%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengetahui prosedur pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero) tidak ada (0%). Sedangkan jawaban responden tidak mengetahui prosedur pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero) sebanyak 6 (enam) orang (100%). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa responden tidak mengetahui prosedur pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero).

Korban kecelakaan atau ahli waris korban menghubungi kantor PT. Jasa Raharja (Persero) terdekat untuk mengajukan permohonan santunan

kecelakaan. Nantinya dalam hal penetapan klaim PT. Jasa Raharja (Persero) sebelum menentukan apakah akan membayar atau menolak suatu klaim harus memperhatikan langkah-langkah pokok dalam penyelesaian proses pencairan santunan kecelakaan tersebut berdasarkan aturan PT. Jasa Raharja (Persero).

2. Pemberitahuan Kerugian Yang Dialami Oleh Tertanggung

Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah korban kecelakaan atau ahli waris korban memberitahukan kerugian apa saja yang dialami oleh tertanggung. Kemudian mengisi surat pengajuan santunan yang disediakan cuma-cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Selanjutnya pengisian formulir santunan tersebut dapat dilakukan pada bagian pelayanan dengan melampirkan:

- a. Keterangan kecelakaan lalu lintas yang ditandatangani petugas Jasa Raharja dan diketahui Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- b. Keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit yang merawat.
- c. Keterangan ahli waris, bagi korban meninggal dunia.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya memperoleh santunan, maka PT. Jasa Raharja (Persero) telah menyediakan formulir isian yang disebut dengan “Daftar Isian Pengajuan Santunan” dan merupakan dokumen dasar dalam proses penyelesaian permintaan santunan kecelakaan lalu lintas.

Dalam garis besarnya daftar isian pengajuan santunan berisi:

- a. Keterangan tentang kecelakaan yang terjadi dan korban kecelakaan yang diakibatkan.

- b. Keterangan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban kecelakaan.
- c. Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban meninggal dunia.

Sehubungan dengan tugas yang dibebankan pemerintah kepada PT. Jasa Raharja (Persero) untuk melaksanakan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, dengan demikian maka daftar isian untuk mendapatkan santunan disesuaikan dengan kedua undang-undang tersebut dan pengisiannya dapat dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang.

3. Melakukan Survei Oleh Pihak PT. Jasa Raharja (Persero)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah pengisian formulir pengajuan santunan adalah meneliti kembali formulir pengajuan santunan oleh petugas Jasa Raharja kemudian pihak asuransi bagian penelitian melakukan survei tentang peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut. Hal itu dilakukan untuk dapat menetapkan apakah jenis kecelakaan yang dialami oleh korban atau ahli waris korban layak atau tidak mendapatkan santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero). Jenis kecelakaan yang lintas yang berhak mendapat santunan meliputi:

- a. Tertabrak, contoh: Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.
- b. Tabrakan, contoh: Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor atau Tabrak lari.

4. Kelengkapan Dokumen Untuk Pengajuan Klaim

Langkah selanjutnya adalah Jasa Raharja menghubungi korban atau ahli waris korban untuk memberikan informasi tentang permohonan santunan dan setelah itu korban atau ahli waris korban menyerahkan bukti kerugian kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) tentang semua hal yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan untuk mendapatkan dana santunan. Bukti tersebut berupa:

- a. Kwitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah apabila korban mengalami luka-luka. Biaya tersebut berupa biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, obat-obat atas resep dokter, perawatan rumah sakit, dan lain-lain.
- b. Surat keterangan keluarga atau surat nikah (bagi yang sudah menikah) apabila korban meninggal dunia dan apabila tidak mempunyai ahli waris bukti dapat berupa rincian biaya penguburan.
- c. Surat keterangan dokter yang merawat korban tentang sifat cacat tetap yang diderita korban apabila korban mengalami cacat tetap. Yang artinya dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.

5. Pembayaran Santunan Kepada Korban/ Ahli Waris

Apabila semua berjalan dengan baik maka langkah terakhir adalah pihak PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu bagian keuangan membayar santunan kecelakaan kepada korban atau ahli waris korban dengan menggunakan sistem *one day service* artinya proses pengajuan klaim sampai proses pencairan

santunan dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari saja. Tetapi pada kenyataannya sistem tersebut belum diterapkan di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru. Hak atas santunan kecelakaan menjadi kadaluwarsa atau gugur apabila permintaan pengajuan santunan kecelakaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan dan tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja dan besaran santunan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, sehingga jika terjadi biaya yang melebihi dari santunan maksimal tersebut maka bukan tanggungan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap sumbangan wajib dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) setiap tahun sekali melalui SAMSAT Kabupaten/Kota bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Cara Pembayaran menjadi satu dengan seluruh kewajiban atas perbaharuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada setiap SAMSAT Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pembayaran sumbangan wajib dibayar pada setiap tahun akhir masa STNK berlaku disetiap SAMSAT Kabupaten/Kota.

Selanjutnya mengenai besarnya sumbangan wajib ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, Pasal 2 ayat (1) “tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan”. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut suatu

tarif yang bersifat progresif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) melalui SAMSAT Kabupaten/Kota berpedoman Keputusan Menteri Keuangan tersebut dalam upaya menghimpun dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas melalui sumbangan wajib. Dana yang sudah terhimpun selanjutnya dipergunakan sebagai dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, selain itu juga untuk biaya operasional PT. Jasa Raharja (Persero), untuk pembayaran gaji pegawai dan disetor ke Kas Negara dalam upaya ikut serta dalam pembangunan nasional. Inilah kegunaan dan manfaat pasti bahwa sumbangan wajib sangat bermanfaat dan berarti bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pengetahuan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan, penulis menanyakan kepada responden apakah keluarga korban/ahli waris mengetahui pengecualian terhadap korban yang mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja (Persero), maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Table III.2

Jawaban responden mengenai pengetahuan pengecualian terhadap korban yang mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja (Persero)

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0%

2.	Tidak mengetahui	6	100%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengetahui pengecualian terhadap korban yang mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja (Persero) tidak ada (0%). Sedangkan jawaban responden tidak mengetahui pengecualian terhadap korban yang mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja (Persero) sebanyak 6 (enam) orang (100%). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa responden tidak mengetahui pengecualian terhadap korban yang mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal 13. Adapun bunyi Pasal 13 sebagai berikut:

Hak atas pembayaran dana seperti termaksud pada Pasal 10 diatas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika korban/ahli waris korban telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 - 1) Dalam keadaan mabuk atau tak sadar;
 - 2) Melakukan perbuatan kejahatan,;
 - 3) Ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain.
- d. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Alat angkutan lalu lintas yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
 - 2) Kecelakaan terjadi pada waktu didekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
 - 3) Kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang atau sesuatu keadaan perang

lainnya, penyerbuan musuh sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (*uitsluiting van werklieden*), perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;

- 4) Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang.
- e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.
- f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut diatas.
- g. Kecelakaan yang terjadi akibat reaksi inti atom.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis mendapatkan pernyataan dari keluarga korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: Ibu Tika, menyatakan bahwa ayahnya telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang akhirnya meninggal dunia dengan menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp. 56.000.000. Ibu Tika menyatakan bahwa tidak menerima santunan dari siapapun termasuk santunan dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru.

Ada juga beberapa korban kecelakaan yang tidak mendapatkan santunan atau ditolak oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru dikarenakan ketidaktahuan mereka, sehingga menggambarkan bahwa kurangnya sosialisasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru mengenai dana santunan kepada masyarakat khususnya yang ada di pedesaan. Hal ini sangat berbanding terbalik disaat masyarakat menjalankan kewajibannya untuk membayarkan iuran wajib, namun PT. Jasa Raharja (Persero) kurang mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa untuk mengetahui tentang dana santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero).

Mengenai hal tersebut, narasumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru, Bapak Elviones juga membenarkan tidak sampainya sosialisasi kepada masyarakat desa. PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Upaya tersebut seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengadakan seminar dan melakukan siaran di radio-radio di Kota Pekanbaru, bahkan PT. Jasa Raharja (Persero) juga melakukan jemput bola. Maksud dari jemput bola tersebut adalah pihak PT. Jasa Raharja mendatangi kantor Lalu Lintas Polres setempat untuk mendata apakah ada kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 5 (lima) hari sekali. Setelah mendapatkan data kecelakaan lalu lintas pihak PT. Jasa Raharja (Persero) berusaha untuk mencari rumah dan mendatangi rumah

korban untuk memberitahukan adanya dana santunan kecelakaan dan meminta untuk segera mengurus dana santunan kecelakaan tersebut.

Berdasarkan pengetahuan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan, penulis menanyakan kepada responden apakah keluarga korban/ahli waris mengetahui aturan bersaran jumlah santunan jiwa dari PT. Jasa Raharja (Persero), maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Table III.3

Jawaban responden mengenai pengetahuan aturan bersaran jumlah santunan jiwa dari PT. Jasa Raharja (Persero)

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	6	100%
2.	Tidak mengetahui	0	0%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengetahui aturan bersaran jumlah santunan jiwa dari PT. Jasa Raharja (Persero) sebanyak 6 (enam) orang (100%). Sedangkan jawaban responden tidak mengetahui aturan bersaran jumlah santunan jiwa dari PT. Jasa Raharja (Persero) tidak ada (0%). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa responden mengetahui aturan bersaran jumlah santunan jiwa dari PT. Jasa Raharja (Persero).

Dalam memberikan santunan terhadap korban kecelakaan alat angkut lalu lintas jalan, adapun jumlah besaran santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris dari Korban yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Namar 18 Tahun 1965 dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa:
 - 1) penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) biaya ambulans atau kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
dan/atau
 - 3) biaya pertalangan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Santunan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, terdapat perbedaan antara besaran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas darat dan laut dengan besaran santunan untuk

korban kecelakaan lalu lintas udara. Penulis menganalisa bahwa perbedaan besaran santunan antara besaran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas darat dan laut berbeda dengan besaran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas udara karena tingkat resiko korban kecelakaan lebih tinggi dan resiko kerugian yang diderita korban kecelakaan lalu lintas udara lebih besar dibandingkan dengan korban kecelakaan lalu lintas darat dan laut.

B. Kewajiban Dan Hak-Hak Yang Seharusnya Diterima Oleh Keluarga Korban/Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

1. Kewajiban Keluarga Korban/Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 1964, santunan Jasa Raharja adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut setiap tahun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ ahli waris yang bersangkutan.

Dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) yang diberikan atas suatu peristiwa kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, baik terhadap korban/ahli warisnya telah menimbulkan berbagai persoalan. Dimana persoalan-persoalan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang ditemukan korban/ahli waris dalam memperoleh perlindungan hukum.

Hambatan tersebut pada umumnya muncul dalam pengelolaan PT. Jasa Raharja (Persero) berkaitan dengan sistem administrasi personil, oleh karena sangat terbatasnya personil yang menjalankan tugas operasional dilapangan khususnya yang bergerak dibidang sosialisasi Jasa Raharja, sehingga banyak ketidaktahuan pihak korban/ahli waris bahwa sebenarnya korban/ahli waris dijamin oleh jaminan sosial sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964.

Berdasarkan pengetahuan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan, penulis menanyakan kepada responden apakah keluarga korban/ahli waris mengetahui jangka waktu/daluwarsa pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero), maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Table III.4

Jawaban responden mengenai pengetahuan jangka waktu/ daluwarsa pengajuan klaim ke ke PT. Jasa Raharja (Persero)

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0%
2.	Tidak mengetahui	6	100%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengetahui jangka waktu/ daluwarsa pengajuan klaim ke ke PT. Jasa Raharja (Persero) tidak ada (0%). Sedangkan jawaban responden tidak mengetahui jangka waktu/ daluwarsa pengajuan klaim ke ke PT. Jasa Raharja (Persero)

sebanyak 6 (enam) orang (100%). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa responden tidak mengetahui jangka waktu/ daluwarsa pengajuan klaim ke ke PT. Jasa Raharja (Persero).

Karena ketidaktahuan korban/ahli waris akan adanya jaminan sosial tersebut telah mengakibatkan gugurnya hak atau daluwarsa untuk mendapatkan santunan dana akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan. Adapun demikian, ada sebagian korban/ahli waris yang mengetahui bahwa dirinya akan memperoleh santunan akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, akan tetapi korban/ahli waris tidak mengetahui mengenai prosedur atau tata cara pengurusan dana santunan tersebut. Sehingga tak jarang korban/ahli waris memakai jasa orang lain sebagai kuasanya untuk mengurus klaim asuransi berupa santunan tersebut, yang tentunya hal ini akan mengurangi jumlah pendapatan yang seharusnya diterima karena telah dipotong dengan biaya jasa pengurusan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.

Hambatan lain juga ditemukan korban/ahli waris biasanya dalam proses waktu pengurusan pengajuan klaim yang waktunya dibatasi selama 6 bulan sehingga apabila data-data dari korban/ahli waris terlambat maka santunan dana asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) dinyatakan gugur atau daluwarsa. Hal ini sering kali terjadi karena keterlambatan dalam menunggu hasil *visem et repertum* dari rumah sakit atau dokter yang merawat korban sampai meninggal dunia yang memakan waktu lama. Hal ini sangat merugikan korban/ahli waris sehingga mengakibatkan gugurnya permohonan tersebut.

Menurut pengamatan penulis hal tersebut di atas terjadi karena terlalu banyak pihak yang berwenang dalam menangani korban/ahli waris, dimana pihak PT. Jasa Raharja (Persero) menunggu pihak-pihak yang mengajukan klaim, setelah itu baru dilakukan proses pembayaran. Menurut penulis seharusnya pihak PT. Jasa Raharja (Persero) aktif bekerjasama dengan instansi pembantu seperti pihak kepolisian, rumah sakit atau dokter yang merawat korban, pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan serta pihak lainnya, sehingga tidak perlu menunggu klaim yang diajukan pihak korban/ahli waris karena akan memakan waktu lama dan terkesan berbelit-belit, mengingat korban/ahli waris sebagian besar masih pasif dalam hal pengurusan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Tantangan yang ditemukan korban/ahli waris secara umum adalah masih adanya korban yang belum berhasil mendapatkan santunan dikarenakan korban dinyatakan bersalah oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan tidak dijamin oleh undang-undang atau dengan kata lain dalam hal mencari pembuktian atas penggantian kerugian bahwa benar korban di rugikan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan, sebagaimana diatur dalam pasal 234 ayat (1) UU LLAJ Tahun 2009.

Apabila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, korban cukup membuktikan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Apabila tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian

atau kesalahan pada pengangkut. Oleh karena pengemudi angkutan sering melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil) maupun kerugian immateriil. Misalnya tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam menjalani tugasnya seperti dalam keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya sehingga mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Contoh halnya korban kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi di desa Bangkinang Seberang, dimana korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dialami oleh Bapak Joko, yang pada pada faktanya merupakan seorang korban kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap bersalah dalam kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut di atas tentu membuat korban sangat kesulitan membuktikan haknya atas penggantian kerugian sebagai korban. Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan maksud dari perlindungan oleh pemerintah adalah hanya orang-orang yang tidak bersalah saja, akan tetapi orang tersebut menjadi korban suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, besar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dipungut dari masing-masing pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

- a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
- b. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- g. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Berbeda dengan jenis kendaraan yang telah disebutkan di atas, sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ. Sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan 2 PP No. 18 Tahun 1965, pembayaran Dana diberikan kepada:

- a. Korban jika korban kecelakaan lalu lintas jalan, jika korban tersebut tidak meninggal dunia.
- b. Ahli waris dari korban kecelakaan lalu lintas jalan, jika korban tersebut meninggal dunia.
- c. Yang menyelenggarakan penguburan korban mati akibat kecelakaan lalu lintas jalan, jika korban tersebut tidak mempunyai ahli waris yang tidak lain merupakan penggantian biaya-biaya penguburan.

Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orangtuanya yang sah.
- b. Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban.

2. Hak Yang Diterima Oleh Keluarga Korban/Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

Dalam hal melaksanakan suatu kegiatan maupun aturan, tentunya alangkah lebih baiknya suatu kegiatan tersebut dilaksanakan dengan standar operasional prosedur (SOP). Khususnya pada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam hal memberikan santunan kepada keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Berdasarkan pengetahuan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan, penulis menanyakan kepada responden apakah keluarga korban/ahli waris mengetahui jangka waktu pembayaran dana yang diberikan kepada korban oleh PT. Jasa Raharja (Persero), maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Table III.5

Jawaban responden mengenai pengetahuan jangka waktu pembayaran dana yang diberikan kepada korban oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0%
2.	Tidak mengetahui	6	100%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengetahui jangka waktu pembayaran dana yang diberikan kepada korban oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tidak ada (0%). Sedangkan jawaban responden tidak mengetahui jangka waktu pembayaran dana yang diberikan kepada korban oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebanyak 6 (enam) orang (100%). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa responden tidak

mengetahui jangka waktu pembayaran dana yang diberikan kepada korban oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Pembayaran Dana yang akan diberikan kepada korban maupun ahli warisnya meliputi hal-hal berikut:

- a. Korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Korban mendapat cacat tetap (anggota badannya hilang atau tidak dapat dipergunakan sama-sekali dan tidak dapat sembuh/ pulih untuk selama-lamanya) karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- c. Ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari.
- d. Korban mati tidak mempunyai ahli waris, maka diberikan penggantian biaya-biaya penguburan bagi yang menyelenggarakan penguburannya.

Adapun yang berhak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan atau yang biasa disebut dengan santunan Jasa Raharja adalah pihak ketiga yaitu:

- a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: seorang pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor.

- b. Setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini adalah para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Termasuk dalam golongan yang berhak atas santunan Jasa Raharja tersebut adalah seseorang yang berjalan kaki atau meyebrang di atas rel atau jalanan kereta api sehingga tertabrak kereta api, serta pengemudi/ penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kereta api.

Berdasarkan pengetahuan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan, penulis menanyakan kepada responden apakah keluarga korban/ahli waris mengetahui penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan dari Jasa Raharja, maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Table III.6

Jawaban responden mengenai pengetahuan penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan dari Jasa Raharja

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	0	0%
2.	Tidak mengetahui	6	100%

	Jumlah	6	100%
--	--------	---	------

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengetahui penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan dari Jasa Raharja tidak ada (0%). Sedangkan jawaban responden tidak mengetahui penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan dari Jasa Raharja sebanyak 6 (enam) orang (100%). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa responden tidak mengetahui penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan dari Jasa Raharja.

Adapun dalam kasus tabrak lari, maka terlebih dahulu akan dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya. Tidak selamanya orang-orang yang telah disebutkan di atas berhak atas santunan Jasa Raharja, karena terdapat beberapa penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan Jasa Raharja tersebut. Adapun penyebab yang dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penyebab tidak adanya santunan Jasa Raharja sesuai dengan pasal 13 PP No.18 Tahun 1965 yang berupa:
 - 1) Jika korban/ ahli warisnya telah mendapat Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.
 - 2) Kematian korban disebabkan atas kesengajaan dari pihak korban sendiri atau ahli warisnya, misalnya bunuh diri atau percobaan buuh diri.
 - 3) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu:

- a) Korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, melakukan kejahatan, atau diakibatkan karena korban mempunyai cacad badan/ keadaan badaniah/ rokhaniah luar biasa lain.
 - b) Tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan.
- b. Penyebab gugurnya hak atas pembayaran santunan Jasa Raharja sesuai pasal 18 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 yaitu berupa:
- 1) Jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalulintas jalan yang bersangkutan.
 - 2) Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
 - 3) Jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

Berdasarkan pengetahuan keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia yang mendapatkan santunan, penulis menanyakan kepada responden apakah keluarga korban/ahli waris sudah mendapatkan santunan

jiwa sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Table III.7

Jawaban responden yang sudah mendapatkan santunan jiwa sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sudah	6	100%
2.	Belum	0	0%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang sudah mendapatkan santunan jiwa sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebanyak 6 (enam) orang (100%). Sedangkan jawaban responden belum mendapatkan santunan jiwa sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tidak ada (0%). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa responden sudah mendapatkan santunan jiwa sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.

Berdasarkan hasil penelitian kepada korban kecelakaan lalu lintas dan penerima dana santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini disampaikan oleh

Saudara Rio Rinaldo yang merupakan keluarga korban/ ahli waris yang meninggal dunia. PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru memberikan dana santunan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), artinya PT. Jasa Raharja (Persero) mengganti 100% dari kerugian yang diderita oleh korban.

Berbeda dengan pernyataan Ibu Nurita Sari yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada suaminya hingga meninggal dunia, ahli waris mengaku hanya mendapatkan dana santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Pekanbaru sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Hal ini juga tidak sebanding dengan apa yang telah diderita oleh korban. Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan akan diberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Peraturan tersebut melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 10 ayat (1), yaitu orang yang menerima penggantian kerugian atau santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah orang yang menjadi korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Namun

demikian, tidak semua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya di luar angkutan lalu lintas yang menjadi korban dengan otomatis mendapatkan hak atas santunan PT. Jasa Raharja (Persero).

Adapun besar santunan yang berhak diperoleh ahli waris dari korban yang meninggal dunia adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Sedangkan penggantian biaya kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan ketika korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak memiliki ahli waris adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tersebut dengan bunyi: “Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).”

Kebanyakan asuransi selain yang dikelola oleh Jasa Raharja menetapkan ahli waris berdasarkan kesepakatan yaitu berupa penunjukan oleh tertanggung terhadap beberapa ahli waris yang berhak atas klaim asuransi ketika meninggalnya tertanggung. Hal ini berbeda dengan asuransi yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dimana ahli warisnya telah ditetapkan

berdasarkan aturan pemerintah yang tertuang dalam pasal 1 poin g PP No. 18 Tahun 1965 yaitu hanya anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Ahli waris ialah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini”. Dalam pelaksanaan PP No. 18 Tahun 1965 oleh dan orang tua kandung, tetapi termasuk didalamnya adalah anak dan orang tua tiri serta anak dan orang tua angkat yang telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya. Bunyi dari aturan Jasa Raharja yang dimaksud adalah:

Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah:

- a. Pengertian dari anak dan orang tau sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan orang tua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah.
- b. Demikian juga anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

Adapun urutan ahli waris dalam hal penerimaan dana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan pasal 12 ayat (1) PP No.18 Tahun 1965 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Janda atau dudanya yang sah.

- b. Jika janda/ dudanya yang sah tidak ada, maka kepada anak-anaknya yang sah.
- c. Jika janda/ dudanya dan anak-anaknya yang sah tidak ada, maka kepada orang tuanya yang sah.

Urutan penerimaan tersebut berbunyi: “yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/ dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah”. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa apabila korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tidak mempunyai ahli waris tersebut di atas, maka diberikan akan diberikan penggantian biaya kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru yaitu dengan cara: a) pengajuan klaim ke pihak sauransi dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru, b) pemberitahuan kerugian yang dialami oleh tertanggung atau keluarga korban/ahli waris, c) melakukan survei oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero), d) kelengkapan dokumen untuk pengajuan klaim kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru dan e) pembayaran santunan kepada keluarga kkorban/ahli waris yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Kewajiban yang dilaksanakan oleh korban kecelakaan lalu lintas adalah membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Sedangkan hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia adalah berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak semua diterima oleh keluarga korban/ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin menyampaikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dikarenakan pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru dilakukan dengan cara pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru dan pemberitahuan kerugian oleh keluarga korban/ahli waris, maka diharapkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru sebagai perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas lebih aktif untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat khususnya di pedesaan supaya ketidaktahuan masyarakat tidak lagi menjadi penyebab tidak mendapatkannya premi/dana dari PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru.
2. Dikarenakan kewajiban sudah dibayarkan dan dilaksanakan oleh keluarga korban/ahli waris berupa Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), maka keluarga korban/ahli waris berhak untuk

mendapatkan santunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jais, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Contoh Kasus*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dessy Danarty, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*, Gramedia, Yogyakarta 2011.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1999.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT. Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- H. Mashudi, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ketut Senda, *Konsep Dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proseksi Sekaligus Investasi*, PPM, Jakarta, 2004.
- Man Suparman Satrawidjaja dan Endang, *Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, Alumni, Bandung, 2004.
- Masri Singaarimbun & Sofian Effendi (Eds), *Metode Penelitian Survai*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sri Redjeki Hartono, *Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2001.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Yusuf Shofie, *Konsumen Dan Hukum Asuransi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

B. Jurnal

- Kiki Nurasri, *Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 06, Nomor 02, Agustus 2017.

Mariana Rani & Peri Rehendra Sucipta, *Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjung Pinang*, Jurnal UIR Law Review, Volume 03, Nomor 01, April 2019.

Selvi Harvia Santri, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jurnal UIR Law Review, Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018.

_____, *Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jurnal UIR Law Review, Volume 03, Nomor 01, April 2019.

Zahri Vandawati, *Perjanjian Asuransi Pertanian Pada Program Ketahanan Pangan Oleh Pemerintah*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 Nomor 3, Juli-September 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja diakses pada hari Kamis 2 Mei 2019 2019 pukul 08.50 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas diakses pada hari Sabtu 29 Juni 2019 pukul 10.30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru diakses pada hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 08.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/pemberian> diakses pada hari Sabtu 29 Juni 2019 pukul 10.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/santun> diakses pada hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 08.30 WIB.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau